



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, lahir Huta Dolok, 08 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Ramba, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, lahir Ramba, 05 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari"at Islam di Desa Pagaran Baringin, kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada tanggal 04 Maret 2013 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang bernama Panaekan Daulay ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Abdul Hakim Daulay, dengan dihadiri oleh 2 ( dua ) orang saksi Nikah yang bernama Aripin Simamora dan Salam Koto, dengan mahar uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,-( Sepuluh Juta Rupiah);
3. Bahwa setelah akad Nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada pernikahan tersebut pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum; islam,adat,maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II tinggal bersama di desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang bernama ;
  - 6.1. **Muhammad Rahman Harahap**, Laki-laki,lahir tanggal 23-12-2014;
  - 6.2. **Yumna Jahrani Harahap**, Perempuan, Lahir Tanggal 30-08-2016;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat, gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
8. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai,dan tidak pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
9. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga pemohon I dengan Pemohon II Rukun dan Harmonis;
10. Bahwa pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akad Nikah;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesaha Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus Kartu Keluarga dan keperluan lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2013 di desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas di tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 25 Januari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. Goloman Siregar bin Duraman Siregar, Lahir di Siginduang tanggal 29 September 1974, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siginduang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2013 di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hakim Daulay;
  - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Aripin Simamora dan Salam Koto;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan kartu keluarga;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
  - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam
2. Ramai Partahanan Siregar bin Goloman Siregar, Lahir di Siginduang tanggal, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Siginduang Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2013 di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hakim Daulay...;
  - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa dari pernik Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh Aripin Simamora dan Salam Koto;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan kartu keluarga;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh





Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2013 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 04 Maret 2013 di Desa Pagaran Baringin, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Hakim Daulay, mahar berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aripin Simamora dan Salam Koto;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang pemohon I dan pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah inikahi leh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2013 di desa Pagaran Baringin, kecamatan Barumun kabupaten padang lawas
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu ).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.**

**A. Syarkawi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

**Wendri, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 250.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2019/PA.Sbh